



PUTUSAN

Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Aditya Hasibuan;
2. Tempat lahir : Bandar Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 9 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV, Bandar Rejo, Desa Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis



Terdakwa Didampingi Oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Hasanuddin, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tri Aditya Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Aditya Hasibuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Tri Aditya Hasibuan pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di sebuah gang Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri Postur tubuh tegap, tinggi badan sekitar 168 centimeter, kulit sawo matang, rambut ikal (DPO) melalui jendela rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Huta IV Bandar Rejo Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dengan menggunakan ojek, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB tepatnya di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Terdakwa berhenti dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membeli rokok di kedai, dan ketika Terdakwa hendak membeli rokok di kedai tersebut saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN (masing-masing anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 244/10099/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram yang disita dari diri Terdakwa;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Tri Aditya Hasibuan pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN (masing-masing anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara) mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, terhadap informasi tersebut saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penyelidikan dan menuju ke Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama TRI ADITYA HASIBUAN sedang hendak membeli rokok di sebuah kedai, selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;
- Bahwa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 244/10099/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram yang disita dari diri Terdakwa;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Tri Aditya Hasibuan pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Huta IV Bandar Rejo Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dengan menggunakan ojek dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil, namun pada saat Terdakwa berada di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saksi MUHAMMAD AGUNG dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang akan Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa yaitu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu/ BONG, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang sudah berisi Narkotika jenis shabu ke alat hisap/ BONG, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisap asap dari bakaran narkotika secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Batu Bara;
- Bahwa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 244/10099/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram yang disita dari diri Terdakwa;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik benging berisikan urine atas nama TRI ADITYA HASIBUAN;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua Tarigan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Benteng Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Muhammad Agung, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Saksi Muhammad Agung, S.H., mendapat informasi dari masyarakat Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Saksi dan Saksi Muhammad Agung, S.H., melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Muhammad Agung, S.H., melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Agung, S.H., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Benteng Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Saksi Josua Tarigan mendapat informasi dari masyarakat Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Josua Tarigan dan Saksi Muhammad Agung, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Benteng Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) tahun dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih percaya diri dan juga Terdakwa merasa badan lebih segar dan tidak merasa ngantuk juga bersemangat untuk bekerja namun apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu maka yang Terdakwa rasakan badan terasa lemas, Terdakwa tidak bersemangat untuk bekerja dan beraktivitas, badan menjadi pegal-pegal dan juga Terdakwa sering merasa bingung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 244/10099/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1641 gram dan berat Netto 0,0571 gram yang disita dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Shabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan berisikan urine atas nama Tri Aditya Hasibuan;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Josua Tarigan dan Saksi Muhammad Agung, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Benteng Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) tahun dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih percaya diri dan juga Terdakwa merasa badan lebih segar dan tidak merasa ngantuk juga bersemangat untuk bekerja namun apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu maka yang Terdakwa rasakan badan terasa lemas, Terdakwa tidak bersemangat untuk bekerja dan beraktivitas, badan menjadi pegal-pegal dan juga Terdakwa sering merasa bingung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Tri Aditya Hasibuan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Josua Tarigan dan Saksi Muhammad Agung, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Benteng Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) tahun dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih percaya diri dan juga Terdakwa merasa badan lebih segar dan tidak merasa ngantuk juga bersemangat untuk bekerja namun apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu maka yang Terdakwa rasakan badan terasa lemas, Terdakwa tidak bersemangat untuk bekerja dan beraktivitas, badan menjadi pegal-pegal dan juga Terdakwa sering merasa bingung;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Shabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik benging berisikan berisikan urine atas nama Tri Aditya Hasibuan;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Aditya Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)